

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	28/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	2 Maret 2011
	Tanggal Revisi	8 Februari 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan <u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P</u> NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Penitipan dan Penanganan Barang Bukti
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. UU No. 45 Th. 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai BKIPM. PPNS Karantina Ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyitaan. SOP Penolakan. SOP Penindakan. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer. Alat tulis kantor. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Penitipan dan Penanganan Barang Bukti

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Atasan PPNS KI	Penyidik/ PPNS KI	Tim/Petugas Penanganan BB	Penanggung Jawab Instalasi/ Gudang milik Pihak Ketiga	Penanggung Jawab Instalasi/ Gudang milik Pemerintah	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima barang bukti, memeriksa kebenaran barang bukti, melakukan analisa kesesuaian penyimpanan barang bukti dan membuat rekomendasi penempatan barang bukti di instalasi karantina ikan/gudang milik pemerintah atau milik pihak ketiga kepada Atasan PPNS KI.						Barang bukti (BB)	10 menit	Analisa dan rekomendasi	
2.	Menetapkan penempatan barang bukti dan memerintahkan penyidik untuk melakukan penitipan barang bukti serta membentuk/ menunjuk tim/petugas penanganan Barang Bukti yang anggotanya terdiri dari PPNS KI/Pengawas KI.						Analisa dan rekomendasi	30 menit	Persetujuan Penempatan BB dan Surat pembentukan tim/petugas	
3.	Menitipkan barang bukti, memasang marka dan membuat berita acara penitipan barang bukti.						BB, marka, Surat Penetapan Penitipan BB	60 menit	Berita Acara Penitipan BB	
4.	Menerima barang bukti dan menandatangani berita acara penitipan barang bukti.						Barang bukti, Surat Penetapan Penitipan BB	30 menit	Berita Acara Penitipan BB	
5.	Membuat rencana pelaksanaan pengawasan Barang Bukti di instalasi.						Berita Acara Penitipan BB, Surat pembentukan tim/petugas	60 menit	Rencana pengawasan	
6.	Melakukan pengecekan kesesuaian dan keutuhan Barang Bukti di instalasi KI/gudang dalam rangka pengawasan Barang Bukti.						Berita Acara Penitipan BB, Surat pembentukan tim/petugas, Surat Tugas	180 menit	Laporan pengawasan	
7.	Menerima petugas/tim pengawas barang bukti dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.						Berita Acara Penitipan BB	30 menit	Keterangan	
8.	Membuat laporan hasil pengawasan barang bukti dan membuat rekomendasi tindakan selanjutnya kepada atasan PPNS KI.						Keterangan	30 menit	Laporan pengawasan dan rekomendasi	
9.	Menerima laporan hasil pengawasan barang bukti dan rekomendasi tindakan selanjutnya dari tim/petugas pengawas barang bukti.						Laporan pengawasan dan rekomendasi	10 menit	Disposisi	